BAB II

KE-*S{AH{IH{*-AN HADIS DAN TEORI PEMAKNAANNYA

A. Teori Ke-*s}ah{i>h{*-an Hadis

Mah{mu>d T{ah}a>n dalam kitab *Mus}t}ala>h}*-nya menjelaskan bahwa *s}a}hi>h}* menurut bahasa adalah adalah lawan kata dari *saqi>m* (sakit) artinya sehat. Arti *s}a}hi>h* demikian menjadi makna hakikat jika untuk badan dan menjadi makna *maja>z* untuk kata hadis yang lainnya.[1]

Menurut Subhi al-Salih, Secara terminologis hadis *s}ah{i>h}}* adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang *'adil* dan *d}a>bit* hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung *sha>dh* (kejanggalan) ataupun *'illat* (cacat).[2]

Ibn Al-S}alah membuat sebuah definisi mengenai hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin. Ia berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ajja>j al-Khatti>b:

أَمَّا الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ: فَهُوَ الْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُوْنُ شَاذًا وَلَامُعَلَّلًا

[1] Mah{mu>d T{ah}a>n, *Taisir Must}a>lah} al-H{adi>s* (t.k: Markaz al-Madi> li al-Dira>sa>t, 1405 H), 30

[2] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Adapun hadis *s}ah{i>h* ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi SAW), diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan *d{a>bit*> sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*sha>dh*) dan cacat (*‘illat*).[3]

Sedangkan menurut Ahmad Umar Hasyim mendefinisikan hadis sahih ialah:

> هُوَ مَا اتَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ مِنْ أَوَّلِ السَّنَادِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَايَكُوْنُ شَاذًا وَلَامُعَلَّلًا
>
> Yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan *d{a>bit* dari awal sanad sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*sha>dh*) dan cacat (*‘illat*).[4]

Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis dengan 3 kriteria, yaitu:

1. Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari mukharrij sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat ‘adil dan *d{a>bit*>}
3. Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*sha>dh*) dan kecacatan (*‘illat*).

Ibnu Al-Shalah berpendapat bahwa:

> Syarat hadis *s}ah}ih}* seperti tersebut diatas telah disepakati oleh para muhaddisin. Hanya saja, kalaupun mereka berselisih tentang ke-*s}ah}ih}*-an suatu hadis bukanlah karena syarat-syarat itu sendiri, melainkan karena adanya perselisihan dalam menetapkan terwujud atau tidaknya sifat-sifat tersebut

[3] Muhammad Ajja>j al-Khatti>b, *Ushu>l-H{adi>th* ter. Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 304.
[4] Ah}mad ‘Umar Hasyim, *Qawaid Ushu>l-H{adi>th* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Araby, t.th), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau karena adanya perselisihan dalam mensyaratkan sebagian sifat-sifat tersebut.[5]

Abi Az-Zinad mensyaratkan bagi hadis sahih bahwa:

hendaknya rawinya mempunyai ketenaran dan keahlian dalam berusaha dan menyampaikan hadis. Ibnu As-Sam'any juga mengatakan, bahwa hadis sahih itu tidak cukup hanya diriwayatkan oleh rawi yang thiqah (*'adil* dan *d{a>bit}*) saja, tetapi juga harus diriwayatkan oleh orang yang paham benar apa yang diriwayatkan, banyak sekali hadis yang telah didengarnya dan kuat ingatannya.[6]

Sebuah hadis bisa dikatakan sahih tidak hanya dari segi sanadnya saja tetapi juga dari segi matan. Hadis yang sanadnya sahih belum tentu matannya juga *s}ah}ih* maka kedua-duanya harus diteliti. Oleh karenanya kriteria kesahihan hadis dibagi menjadi dua, yakni sahih dari segi sanad dan *s}ah}ih* dari segi matan. Keduanya memiliki persyaratan tersendiri. Jadi, sebuah hadis disebut *s}ah}ih* jika sanad dan matannya sama-sama berkualitas *s}ah}ih*}.

1. Kriteria ke-*s}ah}ih*}-an sanad hadis

Menurut bahasa, *sanad* bermakna sandaran, tempat kita bersandar. Ada juga yang mendefinisikan *sanad* sebagai sejarah perjalanan matan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, *sanad* adalah jalan yang

[5] Rahman, *Ikhtisar Mustalahul*…, 118.
[6] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan kepada matan hadis.[7] Al-Badru bin Jama'ah al-T{ibi mengatakan bahwa sanad adalah:

الْإِخْبَارُ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتْنِ

Berita tentang jalan matan.[8]

Ada juga yang menyebutkan:

سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوْ الْمَتَنِ عَنْ مَصْدَرِ الْأَوَّلِ

Silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama.[9]

Secara etimologi *isnad* adalah menyandarkan. Sementara dalam istilah ilmu hadis bahwa *isnad* adalah menerangkan *sanad* hadis atau jalan menerima hadis. Orang yang menerangkan sanad hadis disebut *musnid*. Sedangkan hadis yang disebut dengan menerangkan sanad-nya hingga sampai kepada Rasulullah disebut *musnad*.[10]

Dapat dikatakan bahwa perangkat metodologis kritik sanad hadis yang dirumuskan oleh para ulama tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang dan rumit. Pada tahap yang paling awal, langkah kritik sanad masih dalam bentuk sederhana dan belum ada kaidah yang baku. Dalam kurun waktu seratus tahun pertama, periwayat-periwayat hadis tampaknya masih didominasi oleh para sahabat dan tabiin senior yang ke-*thiqah*-annya dapat diandalkan. Sehingga tidak heran jika

[7] Rusydie Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis 'Teori dan Metodologi'* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 243.
[8] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45.
[9] Ibid., 46.
[10] M Hasbi As-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritik hadis masih dilakukan secara terbatas pada satu dua orang yang bermasalah.[11]

Para ulama hadis mengemukakan beberapa kriteria ke-*s}ah}ih}*-an hadis dari segi sanad, yakni sebagai berikut:

a. Sanadnya bersambung (*Ittisha>l al-Sanad*)

Ittis}a>l al-Sanad yang dimaksud ialah bahwa setiap perawi yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada diatasnya dan juga sebaliknya sampai kepada pembicara yang pertama.[12] Perawi tersebut bertemu dan menerima periwayatan dari gurunya baik secara langsung[13] atau secara hukum karena dalam hal pertemuan atau persambungan sanad para rawi ulama biasa menggunakan istilah tersebut.[14]

Pertemuan atau persambungan sanad dalam periwayatan ada dua macam lambang yang digunakan oleh periwayat, sebagai berikut:

1) Pertemuan secara langsung (mubasyarah) yakni seseorang bertatap muka langsung dengan syaikh yang menyampaikan periwayatan. Maka ia mendengar berita yang disampaikan atau melihat apa yang dilakukan. Periwayatan dalam bentuk pertemuan langsung seperti

---

[11] Saifuddin, *Tadwin Hadis: Kontribusinya dalam Perkembangan Historiografi Islam* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 290.

[12] Mah{mud T{ah}a>n, *Taisir Must}a>lah} al-H{adi>s* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985), 34.

[13] Seorang murid bertatap muka secara langsung dengan sang guru yang menyampaikan hadis. Maka ia akan mendengar langsung atau melihat langsung apa yang telah dilakukan gurunya. Pertemuan langsung seperti ini biasanya dilambangkan dengan lafaz سمعت، حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا

[14] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas pada umumnya menggunakan lambang ungkapan: سَمِعْتُ (aku mendengar), حَدَّثَنِيْ / أَخْبَرَنِيْ / حَدَّثَنَا/ أَخْبَرَنَا (memberitakan kepadaku/kami), رَأَيْتُ فُلاَنًا (aku melihat fulan).

2) Pertemuan secara hukum (hukmi) yakni seseorang meriwayatkan hadis dari seseorang yang hidup semasanya dengan ungkapan kata yang mungkin mendengar atau mungkin melihat. Misalnya: فَعَلَ فُلاَنٌ / عَنْ فُلاَنٍ / قَالَ فُلاَنٌ (si Fulan…/dari si Fulan/si Fulan melakukan seperti ini.[15]

Para ahli hadis menjelaskan beberapa langkah untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad seperti penjelasan berikut:

1) Mencatat semua nawa perawi dalam sanad yang diteliti.
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi.
3) Mempelajari *s}i>ghat tah}ammul wa al-ada>'*, yakni bentuk lafaz ketika menerima atau mengajarkan hadis.[16]
4) Meneliti guru dan murid.[17]

Suatu sanad bisa dikatakan *muttas}il* (bersambung) apabila:

[15] Ibid.,
[16] Agus Sholahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143.
[17] M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Seluruh rawi dalam sanad tersebut berstatus thiqah (*'a>dil* dan *d}a>bit}*)
2) Antara masing-masing rawi dan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad tersebut telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan.

Maksud dari penjelasan diatas adalah ketersambungan atau tidaknya para rawi bisa diketahui dengan 2 teknik, yaitu:

1) Harus mengetahui bahwa orang yang diterima periwayatannya wafat sebelum atau sesudah perawi berusia dewasa. Untuk mengetahuinya, maka harus mengetahui biografinya terlebih dahulu melalui kitab *rija>l al-h}adi>th* atau *tawa>ri>kh al-ruwah* terutama dari tahun wafat dan lahirnya.
2) Kemudian harus diketahui pula keterangan imam hadis tentang bertemu atau tidaknya seorang perawi, mendengar atau tidak mendengar, melihat orang yang menyampaikan riwayat atau tidak melihat karena keterangan tersebut akan menjadi saksi kuat untuk memperjelas keberadaan sanad.[18]

b. Keadilan para perawi ('*Adalah Ar-Ruwah*)

Adil dalam bahasa artinya seimbang atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari zalim. Dalam istilah periwayatan, orang yang adil adalah:

مَنِ اسْتَقَامَ دِيْنُهُ وَحَسُنَ خُلُقُهُ وَسَلِمَ مِنَ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوْءَةِ

[18] Khon, *Ulumul Hadis*…, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Adil artinya orang yang konsisten (istiqamah) dalam beragama, baik akhlaqnya, tidak fasik dan tidak melakukan cacat muru'ah"

Istiqamah dalam beragama artinya orang tersebut konsisten dalam beragama, menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala dosa yang menyebabkan kefasikan. Fasik artinya tidak patuh beragama (*al-Khuruj 'an ath-Tha'ah*), mempermudah dosa besar atau melanggengkan dosa kecil. Adapun menjaga muru'ah artinya menjaga kehormatan sebagai seorang perawi, menjalankan segala adab dan akhlak yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela menurut umum dan tradisi.[19]

Keadilan seorang perawi, menurut Ibnu Al-Sam'any harus memenuhi empat syarat, sebagai berikut:

1) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
2) Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan.
4) Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan syara'.

Penjelasan diatas dapat mencakup pengertian bahwa dalam sifat adil terdapat beberapa unsur, sebagai berikut:

1) Para rawi harus islam. Riwayat yang datangnya dari orang kafir tidak diterima karena dianggap tidak dipercaya. Syuhudi Ismail

[19] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penjelasan bahwa dalam syarat islam ini bahwa hanya berlaku bagi orang yang meriwayatkan dan tidak disyaratkan islam bagi orang yang menerima riwayat. Tidak masalah jika rawi tersebut belum beragama islam ketika menerima riwayat asalkan islam ketika menyampaikan riwayat.[20]

2) Mukallaf. Menurut pendapat al-asahh periwayatan anak yang belum dewasa tidak bisa diterima karena belum terjamin dari kedustaan. Demikian pula halnya periwayatan orang gila.[21] Syarat mukallaf hanya berlaku bagi orang yang meriwayatkan sedangkan penerima tidak wajib mukallaf tetapi harus mumayyiz asalkan ketika menyampaikan riwayat harus sudah mukallaf.[22]
3) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasiq dan sebab-sebab yang dapat mencacatkan kepribadian seseorang. Seorang periwayat hadis tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar peraturan agama dan kebiasaan (adat istiadat yang berlaku).

Dalam menilai keadilan tidak mengharuskan peneliti mengetahui secara langsung. Hal ini akan menjadi sulit kecuali bagi orang yang hidup sezaman dengan para rawi. Oleh karenanya, peran ulama kritikus menjadi

[20] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 113-118.
[21] Rahman, *Ikhtisar Must}alahul*…, 120.
[22] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat penting.[23] Dalam menilai keadilan seorang periwayat, cukup dilakukan dengan salah satu teknik, sebagai berikut:

1) Keterangan seorang atau beberapa ulama ahli *ta'dil* bahwa seseorang itu bersifat adil, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab *al-jarh} wa al-ta'dil*.
2) Ketenaran seseorang bahwa ia bersifat adil, seperti imam empat, yaitu: Hanafi, Maliki, Al-Syafi'i dan Hanbali.[24]

c. Para perawi bersifat *d}a>bit}* (*d}a>bt} Al-ruwah*)

D{a>bit} berasal dari kata *d{abat}a* artinya kuat. Dalam terminologi ilmu hadis, terdapat berbagai rumusan definisi *d}a>bit* yang dimajukan oleh para ulama. Di antaranya dikemukakan oleh al-Sarkhasi[25] bahwa *d}a>bt}* mengandung makna sebagai tingkat kemampuan dan kesempurnaan intelektualitas seseorang dalam proses penerimaan hadis, mampu memahami secara mendalam makna yang dikandungnya, menjaga dan menghafalnya semaksimal mungkin hingga pada waktu penyebaran dan periwayatan hadis yang didengarnya tersebut kepada orang lain, yakni hingga proses penyampaian hadis tersebut kepada orang lain (*ada' al-hadis*). [26]

Dengan demikian dituntut adanya konsistensi mulai dari proses *tahammul* hingga proses *ada'*-nya. Artinya bahwa hadis yang disebarkan

[23] Khon, *Ulumul Hadis*…, 170.
[24] At-T{ah}a>n, *Taisir Must}a>lah*…, 121-122.
[25] Nama lengkap al-Sarkhasi> adalah Muh}ammad bin Ah}mad bin Sahal Abu> Bakar, yang kemudian terkenal dengan sebutan al-Sarkhasi> (w. 483 H). Dia adalah seorang ulama dari kalangan Ah}naf, seorang Mujtahid, ulama Ushu>l dari Sharkhas dari masa kekuasaan Ibn Kemal Pasha.
[26] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu H{adis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sama persis namun tidak harus secara redaksional dengan hadis yang diterimanya dahulu. 'Ajjaj al-Khatib menyajikan formulasi *d}a>bt}* ini sebagai intensitas intelektual seorang rawi tatkala menerima hadis dan memahaminya sebagaimana yang didengarnya, selalu menjaganya hingga saat periwayatannya, yakni hafal dengan sempurna jika ia meriwayatkannya berdasarkan hafalannya, paham dengan baik makna yang dikandungnya, hafal benar terhadap tulisannya, dan paham betul akan kemungkinan adanya perubahan (*tah}ri>f*), penggantian (*tabdi>l*) maupun pengurangan (*tanqi>s}*) jika ia meriwayatkan hadis tersebut berdasarkan tulisannya. Dengan model pengetatan periwayatan hadis semacam ini, maka akan dapat menjaganya dan terjadinya lupa dan kesalahan.[27] Maka ia harus menjaganya dan menyampaikannya dengan baik seperti ketika menerimanya. Sifat ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang diberi ketetapan hati dan kesucian hati sebagaimana para imam hadis yang diberi gelar *al-h}a>fiz}*.[28]

Sifat *d}a>bit* ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) *D{a>bit} fi> al-s}udu>r* artinya memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak ia menerima hadis dari seorang syaikh atau seorang gurunya sampai dengan pada saat menyampaikannya kepada orang lain atau ia memiliki kemampuan untuk menyampaikannya kapan saja periwayatan itu diperlukan.

[27] Ibid.,
[28] Abdurrahman, *Metode Kritik*…, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *D{a>bit} fi> al-s}ut}u>r* artinya tulisan hadisnya sejak mendengar dari gurunya terpelihara dari perubahan, pergantian dan kekurangan sejak menerimanya sampai ia menyampaikan hadis tersebut. Maksudnya tidak ada kesalahan dalam tulisan hadis yang diriwayatkan, sama seperti pertama kali ia mendapatkan.[29]

Apabila seorang perawi memiliki daya ingat yang kuat sejak menerima hadis sampai ia menyampaikannya kepada orang lain dan ingatannya siap dikeluarkan kapan saja dan dimanapun dikehendaki, maka ia disebut *d}a>bit} fi> al-s}udu>r*. apabila periwayatannya berdasarkan pada buku catatannya maka ia disebut *d}a>bit} fi> al-s}ut}u>r / al-kita>b*.

Ibn al-Athir al-Jazari mengemukakan klasifikasi lain tentang *d}a>bit} z}ahir* dan *d}a>bit ba>t}in*. *d}a>bit z}ahir* diartikan sebagai kemampuan intelektual seorang perawi dilihat dari sisi makna kebahasaan, sedangkan *d}a>bit} ba>t}in* diartikan sebagai kemampuan intelektual seorang perawi dalam mengungkap hukum syara' yang dikandung oleh sebuah teks hadis yang diriwayatkannya, yakni berupa fiqih. Namun demikian, lanjut al-Jazari yang dimaksud dengan *d}a>bit}* dalam ilmu hadis menurut pendapat mayoritas ulama adalah *d}a>bit} z}ahir*.[30]

Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh para ulama untuk mengetahui ke*d}a>bit*an seorang perawi. Ibn al-S}alah} mengatakan bahwa:

[29] Khon, *Ulumul Hadis*…, 170-171.
[30] Sumbulah, *Kajian Kritis*…, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke*d}a>bit*an seorang perawi hadis dapat diketahui dengan cara mengkomparasikannya dengan riwayat hadis dari sejumlah perawi yang *thiqah* dan telah terkenal ke*d}a>bit*annya. Jika riwayat seorang perawi memiliki kesesuaian dengan riwayat sejumlah perawi lain, meski secara makna, maka riwayatnya dapat dijadikan sebagai dalil keagamaan, namun bila menyalahi maka hal itu dapat dijadikan indikasi bahwa seorang perawi tersebut tidak *d}a>bit* dan oleh karenanya riwayatnya tertolak untuk dijadikan hujjah.[31]

Mengenai hal ini, Syuhudi Isma'il mengajukan pendapatnya bahwa:

ke*d}a>bit*an seorang perawi dapat diketahui melalui beberapa jalan: pertama, kesaksian para ulama dan popularitasnya di mata para muhaddisin. Kedua, kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal ke*d}a>bit}*annya. Kesesuaian dimaksud boleh jadi hanya secara maknawi atau mungkin hingga secara redaksional. Ketiga, apabila seorang perawi sesekali mengalami kekeliruan, maka klaim *d}a>bit}* masih layak dipakaikan padanya, namun apabila kekeliruan dimaksud sering terjadi, maka klaim *d}a>bit}* yang disandangnya "tanggal" dengan sendirinya.[32]

Ada dua term yang biasa digunakan menyangkut *d}a>bit}*, yang kemudian melambangkan tipologinya, yakni *d}a>bt}* (*d}a>bit}* biasa) dan *ta>mm al-d}a>bt}* (*d}a>bit}* sempurna). Kedua bentuk ke*d}a>bit}*an tersebut jika dinilai bobot kualifikasinya maka *d}a>bt} ta>mm* itulah yang

[31] Ibid., 119
[32] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih bisa dijadikan jaminan bahwa kes}ah}ih}an hadis yang bersangkutan lebih unggul dibandingkan *d}a>bit}* biasa seperti bentuk pertama. Lebih-lebih jika periwayatan hadis dilakukan secara makna, maka adanya kedalaman pemahaman hadis bagi seorang perawi merupakan sebuah kemutlakan.[33]

Adapun cara penetapan ke*d}a>bit}*an seorang periwayat, menurut berbagai pendapat ulama, dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. ke*d}a>bit}*an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama
b. ke*d}a>bit}*an periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke*d}a>bit}*annya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ke tingkat harfiah
c. apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *d}a>bit}*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *d}a>bit}*.[34]

d. Tidak terjadi ‘Illat

[33] Ibid., 120
[34] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesah}ih}an H{adis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi bahasa ‘Illat berarti penyakit, sebab, alasan atau udzur. Sedangkan arti ‘illat disini artinya suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. ‘Illat hadis dapat dijelaskan dengan cara menghimpun semua *sanad* hadis dan memperhatikan perbedaan para periwayatnya. Menurut al-Khatib al-Baghdady, ‘illat hadis dapat diketahui dengan menghimpun semua *sanad* hadis, melihat perbedaan perawinya dan menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, baik dari segi hafalan, kesempurnaan atau ke-*d}a>bit}*-annya.[35]

Menurut Ali al-Madani dan al-Khattib, untuk mengetahui ‘illat hadis terlebih dahulu semua semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *sha>hid* dan *ta>bi’*-nya. Mayoritas ‘illat hadis terjadi pada sanad hadis. Pada umumnya ‘illat hadis berbentuk, sebagai berikut:

1) Sanad yang tampak *muttas}il* dan *marfu’* ternyata muttasil namun *mauqu>f*.
2) Sanad yang *muttas}il* dan *marfu’* ternyata *muttas}il* tapi mursal.
3) Terjadi percampuran hadis pada bagian hadis lain.
4) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas periwayatnya tidak sama-sama *thiqah*.

[35] Mahmud al-Tahhan, *Metode Takhrij al-Hadis dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridwan Nasir (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut *rija>l al-h}adi>th*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengupas data-data para rawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para rawi hadis tersebut.[36]

e. Tidak terjadi kejanggalan (*Shudhu>dh*)

Kata "*Shudhu>dh*" menurut bahasa adalah kata benda yang berbentuk isim fa'il yang berarti sesuatu yang menyendiri. Menurut mayoritas ulama, kata "*shudhu>dh*" bermakna menyendiri.[37] Maksud *shudhu>dh* disini adalah periwayatan orang yang *thiqah* (terpercaya yaitu adil dan *d}a>bit}*) bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *thiqah*. Dengan demikian, jika disyaratkan hadis sahih harus tidak terjadi *shudhu>dh* berarti hadis tidak terjadi adanya periwayatan orang yang *thiqah* bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *thiqah*.[38]

Menurut Nuruddin 'ltr, yang dimaksud dengan *sha>dh* adalah suatu kondisi dimana seorang perawi berbeda dengan perawi berbeda dengan rawi yang lain yang lebih kuat posisinya, sehingga rawi yang lain

[36] Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.
[37] Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 166
[38] Khon, *Ulumul Hadis*…, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus lebih diunggulkan. Rawi yang lebih unggul disebut *mah}fuz}*, sedangkan yang lebih rendah posisinya disebut *sha>dh*.[39]

Sedangkan menurut Imam al-Sha>fi'i, hadis *sha>dh* adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *thiqah*, namun tidak ada sejumlah perawi *thiqah* lainnya yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Suatu hadis baru dinyatakan *sha>dh* apabila hadis yang diriwayatkan perawi yang *thiqah* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang *thiqah* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi *thiqah* lainnya. Perawi yang sama-sama *thiqah* memiliki stratifikasi yang berbeda, karena perbedaan dalam tingkat ke*d}abit}*-annya dan bukan terletak pada tingkat keadilannya.[40]

Secara lebih luas, dalam terminologi ilmu hadis terdapat tiga pendapat berkenaan dengan definisi *sha>dh*, yakni: pertama, pendapat yang dimajukan al-Sha>fi'i, yang mengatakan bahwa hadis baru dinyatakan mengandung *sha>dh* apabila hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *thiqah* bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang juga bersifat *thiqah*. Dengan demikian, hadis *sha>dh* itu tidaklah disebabkan oleh kesendirian individu perawi dalam *sanad* hadis (*fard} mutlaq*)dan juga tidak disebabkan perawi yang tidak *thiqah*, kedua, pendapat yang dikemukakan oleh al-H{afiz} Abu Ya'la al-Khalili, menurutnya sebuah hadis dinyatakan mengandung *sha>dh* apabila

[39] Sumbulah, *Kajian Kritis*.., 122.
[40] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya memiliki satu jalur saja, baik hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah* maupun yang tidak, baik bertentangan atau tidak. Dengan demikian, hadis *sha>dh* bagi al-Khalili sama dengan hadis yang berstatus *fard} mutlaq*. Alasannya ialah karena hadis yang berstatus *fard} mutlaq* itu tidak memiliki *shahid*, yang memunculkan kesan bahwa perawinya *sha>dh* bahkan matruk.[41]

Kejanggalan suatu hadis itu, terletak kepada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih (kuat) daripadanya, disebabkan dengan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam ke *d}a>bit*-an rawinya atau dari segi-segi tarjih yang lain.[42]

2. Kriteria ke-*s}ah}i>h}*-an matan hadis

Kata matan dalam bahasa arab (الْمَتْنُ) menurut bahasa berarti: keras, kuat, sesuatu yang tampak dan asli. Matan kitab ialah yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan penjelasan. Dimaksud dengan kata matan dalam ilmu hadis ialah penghujung sanad.[43]

Definisi tersebut, sama dengan pandangan Ibnu al-Atsir al-Jazari yakni setiap matan hadis tersusun atas elemen lafadz (teks) dan elemen

[41] Ibid., 123.
[42] Al-Rahman, *Ikhtisar Mus{thalahul*…123.
[43] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna (konsep). Dengan demikian, maka komposisi ungkapan matan hadis hakikatnya adalah pencerminan konsep ide yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Adapun teks matan hadis juga *Nass al-Hadi>th* atau *Nass al-Riwa>yat*. Sementara itu persyaratan ke-s}ah}i>h}-an hadis diketahui bahwa matan yang *s}ah}ih}* adalah matan yang selamat dari *shudhu>dh* dan 'illat.

Apabila sanad hadis menjadi objek penting ketika melakukan penelitian maka dengan demikian *matan* hadis juga harus diteliti pula, karena bagaimana pun keduanya saling berkaitan. Belum lagi ada beberapa redaksi *matan* hadis yang menggunakan periwayatan secara makna. Sudah barang tentu *matan* hadis juga harus mendapatkan perhatian untuk dikaji ulang.[44]

Langkah-langkah untuk meneliti matan hadis, ada tiga langkah, yakni:

a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad hadis
b. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna
c. Meneliti kandungan matan.[45]

Adapun Kriteria-kriteria dalam kritik kandungan matan adalah sebagai berikut:[46]

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

[44] Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*…, 26.
[45] Ibid…,121-122.
[46] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika menemukan sebuah hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an maka ada dua sudut pandang:

1. Dari sudut wurud

   Al-Qur'an seluruhnya adalah *Qat}'iyy al-Wuru>d*. sedangkan hadis, kecuali hadis mutawattir adalah *z}anniyy al-Wuru>d*. Maka dengan dalil akal bahwa yang *z}anniyy al-Wuru>d* harus ditolak jika bertentangan dengan al-Qur'an.

2. Dari sudut *dila>lah*-nya

   Al-Qur'an dan hadis kadang kala *z}anniyy al-Wuru>d*. Untuk memastikan keduanya tidak bertentangan maka keduanya haruslah sama-sama tidak mengandung kemungkinan ta'wil. Jika salah satunya mengandung ta'wil. Selanjutnya masih mungkin untuk dipadukan, maka diantara keduanya jelas tidak terjadi pertentangan dan tidak ada alasan untuk menolak hadis yang bersangkutan semata karena bertentangan dengan nash al-Qur'an.

b. Tidak bertentangan dengan hadis dan *si>rah nabawiyyah*

   Syarat menolak riwayat karena bertentangan dengan hadis. Jika hendak menolak hadis marfu' maka harus terpenuhi dua syarat:

   1. Tidak ada kemungkinan memadukan, jika dimungkinkan dipadukan antara keduanya tanpa memaksakan diri, maka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu menolk salah satunya. Sebagian ulama terkadang lebih memilih menolak hadis karena sedikit bertentangan dengan hadis lain, padahal sebetulnya tidak jika dipikirkan matang-matang.

2. Hadis yang dijadikan untuk menolak hadis lain harus berstatus mutawattir. Syarat itu ditegaskan oleh Ibnu Hajar di dalam *al-Ifs}a>h} 'Ala Nukat Ibn al-S}ala>h}*, ia mengkritik sikap al-Jauzaqa>ni> di dalam bukunya *al-Ba>t}il* yang menilai *mawd}u'* sejumlah riwayat yang bertentangan dengan hadis yang tidak mutawattir.

c. Tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah[47]

1. Riwayat yang bertentangan dengan akal

Yang dimaksud adalah akal yang tercerahkan dengan al-Qur'an dan hadis s}ah}ih}, bukan hanya akal semata. Sesungguhnya akal saja tidak bisa menghukumi baik dan buruk.

Disini terdapat ruang yang luas untuk berijtihad bagi para ulama dan memungkinkan terjadi perbedaan, maka seharusnya ada klarifikasi dalam syarat-syarat sahnya suatu hadis disisi periwayatan. Di sisi akal, tidak gegabah menolak hadis-hadis hanya karena ada syubhat ringan dan tidak mudah menerima hadis yang tidak s}ah}ih kecuali ta'wil yang mengada-ada,

[47] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akal terkurung dalam kebingungan dan keraguan. Hal itu karena perkataan Rasul terbebas dari terbelit-belit dan mengada-ada.

2. Riwayat yang bertentangan dengan indra[48]

   Ada beberapa hadis yang bertentangan dengan kenyataan yang dapat diraba. Hal ini tidak dapat diragukan lagi kebatilannya karena bertentangan dengan indra. Tidak termasuk petunjuk Nabi kalau beliau meminta manusia untuk menerima apa yang bertentangan dengan panca indra, tapi bukan berarti apa yang datang dari Rasul itu harus dapat diraba dengan panca indra. Antara dua masalah ini terdapat perbedaan yang sangat besar. Jika beliau memberi khabar tentang suatu perkara yang tidak dapat diraba oleh panca indra, maka wajib menerimanya. Adapun hadis-hadis yang bertentangan dengan indra, maka hal itu tidak terjadi

3. Riwayat-riwayat yang bertentangan dengan sejarah

   Sejarah yang dimaksud adalah sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya. Hadis yang ditolak adalah hadis-hadis ah}ad yang bertentangan dengan sejarah, karena hadis-hadis ah}ad itu mempunyai eksistensi yang nisbi, maka tidak

[48] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh bertentangan dengan sesuatu yang eksistensinya pasti atau mendekati kepastian.

d. Hadis-hadis yang tidak mirip dengan sabda kenabian

Sulit untuk menentukan mana yang tidak menyerupai perkataan Nabi, tetapi ada tiga hal yang terpenting yang masuk dalam criteria tersebut:

1. Hadis-hadis yang mengandung keserampangan

Nabi SAW tidak pernah mengatakan perkataan secara keserampangan untuk mendatangkan hal-hal yang menakjubkan. Yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, baik dalam kata atau makna.[49]

Ibnu al-Qayyim menyebutkan, ada beberapa hadis palsu yang dapat diketahui tanpa melihat sanadnya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan sanad Marfu': Barangsiapa setelah salat maghrib melakukan salat enam rakaat, tidak berbicara satu katapun diantara keenam rakaat itu maka baginya ibadah menyamai ibadah selama dua belas tahun.

Ibnu al-Qayyim menyatakan hadis tersebut mengandung serampangan yang luas, semuanya adalah pendustaan terhadap

[49] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi. Sebenarnya, sebagaimana pendapat Ibnu al-Qayyim, keserampangan-keserampangan itu menunjukkan kepada pembuatnya atas dua hal, yaitu ia sangat bodoh atau ia seorang zindiq, yang ingin mengurangi derajat Rasulullah dengan menisbahkan riwayat-riwayat ini.[50]

2. Hadis yang mengandung makna rendah

   Yang dimaksud rendah adalah rendah maknanya, adapun rendah dalam kata maka tidak cukup sebagai bukti untuk menghukumi sebagai hadis palsu, karena mungkin periwayat meriwayatkan dengan maknanya saja, dan mengungkapkannya dengan kata-kata rendah dari dirinya, tetapi harus diterangkan kerendahannya agar tidak dinisbahkan kepada Rasulullah.

3. Hadis yang menyerupai perkataan ulama *khalaf*

   Seorang peneliti akan menemukan riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah sebagian istilah yaitu hadis-hadis yang menyerupai perkataan para ahli fiqih, teolog atau aliran-aliran. Biasanya yang menyebabkan hal itu terjadi adanya fanatisme terhadap alirannya sehingga mendorong untuk memalsukan hadis, untuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

e. Penelusuran ulang nisbah (asosiasi) pemberitaan dalam matan hadis kepada narasumber

[50] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Target analisisnya terkait potensi kehujjahan hadis dalam upaya merumuskan norma syari'ah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah melibatkan peran aktif Nabi atau hanya sebatas praktek keagamaan sahabat/tabiin, hasil analisisnya menjurus pada: marfu', mauquf dan maqtu'.[51]

Penelitian pada matan berbeda dengan penelitian pada sanad. Menurut Syuhudi Ismail. Ada beberapa kesulitan dalam penelitian matan yang disebabkan beberapa faktor:

a. Adanya periwayatan secara makna
b. Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam
c. Latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah dapat diketahui
d. Adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi supra rasional
e. Masih langkanya kitab-kitab hadis yang membahas secara khusus penelitian matan hadis.[52]

B. Teori Ke-h{ujjah{-an Hadis

Ke-hujjah-an hadis pada hakikatnya adalah pengakuan resmi dari Alqur'an perihal potensi dalam menunjukkan ketetapan syari'at. Para ulama sepakat untuk menjadikan sunnah sebagai sumber ajaran islam yang kedua setelah Alquran terlepas dari perdebatan mereka tentang kehujjahan sunnah.

[51] Ibid., 91.
[52] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Auza'i mengatakan bahwa al-Qur'an lebih memerlukan sunnah (hadis) daripada sunnah terhadap Alqur'an.[53]

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa': 136.[54]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ
أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا
بَعِيدًا ١٣٦

> Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Ayat ini adalah satu dalil naqli yang menguatkan bahwa perintah beriman kepada Rasulullah dengan beriman kepada Allah serta kitab yang diturunkan sebelumnya.[55] Bahkan M. Azami menyatakan bahwa kedudukan tersebut adalah mutlak , tidak tergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.[56]

Dengan demikian, para ulama tidak secara langsung menerima seluruh hadis untuk dijadikan hujjah namun mereka menyeleksi hadis-hadis tersebut dengan meneliti status hadis yang kemudian dipadukan dengan Alqur'an. Dilihat dari segi kualitasnya, hadis dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: hadis *s}ah}ih}*, hadis *h}asan* dan hadis *d}a'if*. Para ulama

[53] Yusuf Qardhawi, *Studi Kritik as-Sunnah*, ter. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43.
[54] al-Qur'an,4:136.
[55] Khon, *Ulumul Hadis*…, 27
[56] Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, ter. A. Yamin (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pendapat mengenai kehujjahan ketiga kategori hadis tersebut. Maka ketiganya memiliki kriteria sendiri hingga bisa dijadikan hujjah, sebagai berikut:

1. Kehujjahan hadis *s}ah}ih}*

Ulama ahli hadis dan para ulama yang pendapatnya dapat dipegangi dari kalangan fuqaha dan ahli ushul sepakat bahwa hadis *s}ah}ih}* dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawattir.[57]

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain: pertama, menurut sebagian ulama memandang, bahwa hadis *s}ah}ih}* tidak memberikan faidah qat'i, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Sebagian ulama ahli hadis, sebagaimana dikatakan al-Nawawi, memandang bahwa hadis-hadis *s}ah}ih}* riwayat al-Bukhari dan Muslim memberikan faidah qat'i. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain: Ibn Hazm bahwa semua hadis *s}ah}ih}* memberikan faidah *qat'iyy*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan. Menurut Ibn Hazm, tidak ada keterangan atau alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan siapa yang meriwayatkannya.

[57] Nuruddin 'ltr, *Ulumul Hadis*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua hadis, jika memenuhi syarat ke-*sah}ih}*-annya adalah sama dalam memberikan faedahnya.[58]

Apabila diperhatikan hadis-hadis *s}ah}ih}* berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dari pengetahuan tentang keadaan para rawinya maka akan diketahui bahwa terpenuhinya sifat-sifat ke-*s}ah}ih}*-an itu berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain, sehingga tingkat ke*s}ah}ih*an-nya pun berbeda-beda dari tingkatan tertinggi dan paling kuat sampai tingkatan yang paling rendah. Dengan demikian, untuk memerinci hukum hadis *s}ah}ih}* dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Kelompok pertama adalah hadis *s}ah}ih}* yang tidak diliputi faktor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan seperti ini menunjukkan keunggulan yang tinggi, memantapkan hati untuk menerimanya dan kadang-kadang dianggap oleh sebagian manusia, bahwa kondisi seperti ini memberi keyakinan akan autentisitas hadis ini karena mereka tidak dapat membedakan antara dua hal tersebut. Padahal yang terjadi tiada lain adalah pengetahuan yang didapat melalui hasil istinbath yang kuat terhadap ke-*s}ah}ih}*-an hadis.

   Hadis yang demikian wajib diamalkan dan dijadikan sumber hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun tidak wajib diyakini dan diimani kepastian kandungannya, karena rawi yang *thiqat* itu tidak *ma's}um* dari kesalahan, sehingga kadang-

[58] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang ia juga melakukan kesalahan meskipun sangat jauh kemungkinannya, mengingat banyak rawi *thiqat* yang diperselisihkan *jarh* dan *ta'dil*-nya. Hal inilah yang menempatkan posisi hadis mereka yang *s}ah}ih}* tidak mencapai derajat kepastian dan keyakinan yang wajib diimani dan akan menimbulkan kekafiran bagi orang yang menentangnya.[59]

b. Kelompok kedua, sebagian hadis ahad yang *s}ah}ih}*, yakni kelompok hadis yang memberikan ilmu yang yakin dan wajib diyakini. Yaitu hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat ke-*s}ah}ih}*-an dengan pasti dan tidak menunjukkan kemungkinan lain, karena diliputi oleh beberapa faktor penguat, diantaranya sebagai berikut:
   1) Hadis tersebut disepakati oleh para ulama dapat dipakai hujjah.
   2) Hadis tersebut bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para imam hadis yang kuat-kuat hafalannya, serta tidak gharib. Kriteria ini ditetapkan oleh Ibnu H}ajar.
   3) Demikian pula, apabila hadis tersebut dirwayatkan dengan sanad yang disebut sebagai sanad yang paling *s}ah}ih}* dan tidak *gharib*.[60]

Hadis-hadis yang demikian memberikan ilmu yang yakin dan pasti bagi orang yang luas pengetahuannya tentang keadaan para rawi. Seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.

[59] Nuruddin, *Ulumul Hadis*..., 246.
[60] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap muhaddith pasti akan mengakui keberadaan hadis-hadis Malik tersebut, karena mereka mengetahui keadaan rawinya dalam hal ke-*wara'*-an dan ketakwaan serta ketinggian daya hafalnya yang menjauhkan rawi dari berbuat kesalahan. Oleh karena itu, apabila dari hadis-hadis seperti ini keluar kejanggalan, seperti diriwayatkan melalui jalan lain atau dengan sanad yang lebih banyak, maka oleh orang yang alim mustahil akan segera diketahui terjadinya kesalahan terhadapnya dan ia menempati posisi mantap dan pasti, meskipun hadis tersebut tetap ah}ad dan tidak mutawattir.[61]

Pendapat ini memiliki beberapa dalil, antara lain sebagai berikut:

a. Telah mutawattir bahwa Rasulullah telah mengirim surat kepada raja dan pembesar pada waktu itu untuk mengajak mereka memeluk islam, dan sering kali beliau mengutus seorang sahabat untuk mengemban dakwah beliau kepada masing-masing raja dan pembesar itu dan mengajarkan rukun iman dan rukun islam. Hadis setiap utusan itu adalah ahad tetapi ditetapkan oleh beliau sebagai sesuatu yang dapat dijadikan hujjah dan wajib diikuti.
b. Telah mutawattir pula bahwa Rasulullah mengutus seorang atau dua orang sahabat kepada penduduk suatu daerah yang cukup luas untuk mengajari mereka tentang rukun iman, rukun islam dan hukum-hukum yang yakin dan pasti.[62]

[61] Ibid.,
[62] Ibid., 247-248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat kehujjahan hadis *s}ah}ih}* ini, sebagai berikut:

a. Hadis *s}ah}i>h* memberi faedah *qat'iyy* (pasti kebenarannya) jika terdapat didalam kitab *s}ah}ih}ain* (al-Bukhari dan Muslim) sebagaimana dipilih oleh Ibnu Al-Shalah.
b. Wajib menerima hadis *s}ah}ih}* sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya, hal ini sebagaimana pendapat Al-Qasimi dalam *qawaid al-tahdith*.

2. Kehujjahan hadis *h}asan*

Istilah hadis *h}asan* dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidhi dan status hadis *h}asan* dibawah hadis *s}ah}ih}*. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat kecermatan periwayat tetapi, tanggapan ulama tentang kehujjahan hadis *h}asan* sama halnya dengan hadis *s}ah}ih}* yakni dapat dijadikan hujjah. Semua *fuqaha*, sebagian *muhaddithin* dan *ushuliyyin* mengamalkannya, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis (*musyaddidin*). Bahkan sebagian *muhaddithin* yang mempermudah dalam persyaratan *s}ah}ih}* (*mutasahilin*) memasukkannya kedalam hadis *s}ah}ih}*, seperti: al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah.[63]

3. Kehujjahan hadis *d}a'if*

[63] Khon, *Ulumul Hadis*…, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kehujjahan hadis *d}a'if*. Setidaknya terdapat tiga pendapat berkenaan dengan dapat tidaknya berhujjah dengan hadis ini. Pertama, menurut Yah}ya ibn Ma'in, Abu Bakar ibn 'Arabi, al-Bukhari, Muslim dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadis *d}a'if* tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam masalah *fadhail al-'amal* maupun hukum. Kedua, Abu Dawud dan Ah}mad ibn H{anbal berpendapat bahwa hadis *d}a'if* dapat diamalkan secara mutlak. Menurut keduanya, bagaimanapun hadis *d}a'if* lebih kuat daripada pendapat manusia. Ketiga, menurut Ibn H{ajar al-'Asqalani berpendapat bahwa dapat dijadikan hujjah dalam masalah *fadhail al-'amal*, *mawa'iz*, *al-tarhib wa al-targhib* dan sebagainya jika memenuhi syarat-syarat tertentu.[64]

Ibnu H}ajar al-Asqalani menjelaskan dengan sangat baik bahwa syarat mengamalkan hadis *d}a'i>f* itu ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Telah disepakati untuk diamalkan yaitu hadis *d}a'i>f* yang tidak terlalu *d}a'i>f* sehingga tidak bisa diamalkan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah,[65] misalnya diantara perawinya pendusta (hadis *mawdhu'*) atau dituduh dusta (hadis *matruk*) orang yang daya ingat hafalannya kurang, berlaku fasik dan bid'ah, baik dalam perkataan atau perbuatan (hadis *munkar*).

[64] Suryadi, *Studi Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 245.
[65] Nuruddin 'ltr, *Ulumul Hadis*…, 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis *d}a'if* yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadis *d}a'if* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
3) Ketika mengamalkannya tidak beriktikad bahwa hadis itu *thubut*, tetapi sebaliknya dalam rangka berhati-hati.

Menurut Muh}ammad 'Ajjaj al-Khatib, pendapat yang paling kuat adalah yang pertama, sebab masalah keutamaan-keutamaan (*fadhail al-'amal*) dan kemuliaan akhlaq (*makarim al-Akhlaq*), termasuk pula *mawa'iz*, *al-tarhib wa al-targhib* merupakan tiang-tiang agama yang tidak ada berbeda dengan hukum yang harus berdasar hadis *s}ah}ih}* atau *h}asan*, karena semuanya itu harus bersumber dari hadis yang *maqbul*.[66] Jadi penggunaan hadis tersebut lebih berhati-hati.

C. Teori Pemaknaan Hadis

Dalam sejarah perjalanan hadis diketahui bahwa sepeninggal Rasulullah, periwayatan hadis itu diperketat agar tidak terjadi periwayatan sesuatu yang bukan dari Nabi tetapi disandarkan kepada Nabi. Di samping itu, periwayatan hadis dilakukan apa adanya, tidak ada penambahan atau pengurangan.[67]

Di kalangan ulama hadis, periwayatan lafaz} itu sangat dipentingkan. Bahkan ada yang tidak mengizinkan murid meriwayatkan hadis hanya

[66] Suryadi, *Studi Hadis*…, 246.
[67] Muh}ammad Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003) 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan hafalan sebelum menulisnya, dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam hafalan.[68]

Pendapat lain mengatakan bahwa riwayat hadis *bi al-ma'na* dibolehkan apabila periwayat mengerti betul Bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi dan masyarakatnya dalam konteksnya. Ia juga mengerti mana yang bergeser maknanya dan yang tidak. Sebaliknya, bila periwayat tidak memiliki sifat semacam itu maka tidak dibenarkan riwayat hadis *bi al-ma'na*. Demikian pendapat Jumhur ulama. Menurut Imam al-Shafi'i, orang dibolehkan meriwayatkan hadis *bi al-ma'na* apabila memiliki sifat setia terhadap agamanya, mengerti kebenaran di dalam hadis, cerdas dan paham mana yang dapat mengubah makna hadis.[69]

Jumhur ulama termasuk imam empat, berpendapat bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna bagi orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis dan selektif dalam mengidentifikasi karakter lafal-lafal hadis manakala bercampur aduk, sebab hadis yang dapat diriwayatkan dengan maknanya saja harus memenuhi dua kriteria, yaitu lafal hadis bukan bacaan ibadah dan hadis tersebut tidak termasuk *Jawami' al-Kalim* (kata-kata yang sarat makna) yang diucapkan Nabi Muhammad.[70]

1. Pendekatan dari segi bahasa

[68] Ibid., 114
[69] Ibid., 115.
[70] Nuruddin 'ltr, *Ulumul Hadis*…, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meneliti matan hadis dengan pendekatan bahasa ini tidak mudah karena ada beberapa hadis yang diriwayatkan secara makna sehingga banyak perbedaan *lafaz}* yang digunakan dan menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Terjadinya perbedaan ini karena sebelum hadis tersebut sampai ke mukharrij, hadis itu telah melalui beberapa rawi yang berbeda generasi, latar belakang budaya dan tingkat intelektualnya. Maka penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan makna yang komprehensif dan obyektif. Adapun metode yang bisa digunakan pendekatan bahasa ini adalah:

a. Mendeteksi hadis yang mempunyai *lafaz}* yang sama

Pendeteksian *lafaz}* hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:[71]

1) Adanya *Idraj* (sisipan *lafaz}* hadis yang bukan berasal dari Nabi)
2) Adanya *Idhthirab* (pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*)
3) Adanya *al-Qalb* (pemutarbalikan matan hadis)
4) Adanya penambahan *lafaz}* dalam sebagian riwayat (*ziya>dah al-thiqa>t*).

b. Membedakan makna hakiki dan makna *maja>zi>*

Penggunaan bahasa Arab adakalanya menggunakan makna hakiki atau menggunakan makna *maja>zi>* tetapi penggunaan makna majaz akan lebih berkesan daripada ungkapan hakiki menurut yang

[71] Rahman, *Ikhtisar*…, 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan dalam ilmu-ilmu Balaghah. Dalam hal ini, Rasulullah adalah orang yang paling fasih mengucapkan *lafaz} d}ad}* (ض) dan sabdanya didasarkan pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam hadis banyak terdapat ungkapan majaz untuk untuk menggambarkan makna yang dituju dengan ungkapan yang indah dan sangat memikat.[72]

Majaz disini mencakup majaz *lughawy*, *'aqly*, *isti'a>rah*, *kina>yah* dan *isti'a>rah tamthi>liyyah* atau ungkapan lain yang tidak mengandung makna sebenarnya.[73]

Makna majaz dalam pembicaraan hanya diketahui melalui qarinah-qarinahnya yang menunjukkan makna yang dimaksud baik berupa *qarinah lafz}iyah* maupun *qarinah h}aaliyah*. Adapun dialog yang ditujukan kepada hewan, burung, benda mati dan hal-hal yang abstrak termasuk dalam majaz perkataan. Adapun sebaliknya halnya ucapan mereka yang ditujukan kepada lemak (minyak samin), "Kemanakah kamu akan pergi?" Minyak samin menjawab, "saya akan menggemukkan kekurusan (yakni mencari bagian-bagian tubuh yang mengalami kekurusan)." Kayu berkata kepada paku, "Kenapa kamu membelahku?" paku menjawab, "Tanyakanlah kepada manusia yang memukulku."[74]

[72] Qardhawi, *Studi Kritik*…, 185.
[73] Ibid.,
[74] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ungkapan seperti ini termasuk bab tamthil atau perumpamaan, bukan termasuk berita dusta. Al-Raghib al-Asfahani dalam kitabnya yang berjudul Adh-Dhari'ah Ila Makarim al-Akhlaq berkata, "Perlu diketahui bahwa pembicaraan yang dikemukakan dengan ungkapan tamthil (perumpamaan) merupakan pelajaran bukan berita bohong.

Contoh dalam hadis qudsi, yaitu:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ رَبُّكُمْ: إِنْ تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي مَاشِيًا، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً "[٧٥]

Diberitakan kepadaku Yazid, dikhabarkan kepadaku Shu'bah dari Qatadah dari Anas berkata: Rasulullah bersabda: Allah berkata: Jika hamba-Ku mendekatkan diri kepada-ku satu jengkal, maka Aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku mendekat kepadanya satu depa dan jika dia datang kepada-Ku dengan berjalan maka Aku datang kepada-nya dengan berlari

Golongan Mu'tazilah mengecam ahli hadis karena mereka meriwayatkan hadis seperti yang mereka nisbatkan kepada Allah. Perkataan mereka seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dengan gambaran konkret dalam hal berjalan dan berlari kecil. Mereka mengatakan bahwa hal seperti itu tidak layak bagi sifat Tuhan yang Maha sempurna.[76]

Imam Ibnu Qutaibah telah membantah pendapat mereka dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*, melalui ucapannya sebagai berikut, "Ungkapan ini adalah ungkapan tamthil dan tashbih.

[75] Abu> 'Abd Allah Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Hanbal ibn Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ny, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 19 (Beirut: Mu'assasah al-Risa>lah, 1998), 263.
[76] Qardhawi, *Studi Kritik*…, 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, barang siapa yang mendatangi-Ku dengan cepat dengan ketaatannya, dia akan diberi pahala oleh-Ku lebih cepat daripada kedatangannya. Kemudian, pengertian ini diungkapkan diungkapkan dengan kata kiasan memakai kata berjalan dan berjalan kecil.[77]

Makna ta'wil yang diungkapkan secara sembarangan tidak dapat diterima, terlebih lagi ta'wil yang menyimpang. Hal itu sama halnya dengan memahami nas berdasarkan pengertian hakiki, padahal ada sesuatu yang menurut penilaian rasio, shariat, sains atau kenyataan mencegahnya untuk memahaminya secara hakiki.[78]

Adakalanya penolakan kepada makna majaz ini merupakan suatu ujian bagi mereka yang beraliran rasionalis, yaitu mereka yang pengetahuan islamnya sebatas tidak boleh ada pertentangan antara dalil naqli yang sah}ih} dengan rasio yang jelas.[79]

Namun, menutup pintu majaz dalam memahami hadis-hadis dan hanya berhenti pada makna asalnya yang bersifat harfiah terhadap nas yang dianalisis, dapat menghalangi sebagian besar orang pada masa sekarang dalam memahami sunnah, bahkan memahami Islam itu sendiri. Cara pemahaman seperti itu justru akan menimbulkan perasaan ragu dalam hati mereka terhadap kesah}ih}annya, jika mereka tetap berpegang kepada makna lahiriahnya saja. Padahal, jika mereka beranjak dari makna lahiriah kepada makna *maja>zi*, tentu mereka

[77] Ibid.,
[78] Ibid., 193
[79] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menemukan pengertian yang dapat memuaskan mereka dan sesuai dengan taraf pendidikan mereka, tanpa harus menyimpang dari kaidah bahasa dan kaidah agama itu sendiri.[80]

Sebagian musuh Islam sering menjadikan makna lahiriah ini sebagai alasan untuk mencemooh pandangan-pandangan Islam yang dianggap mereka sebagai pandangan yang bertentangan dengan sains modern dan pemikiran masa kini.[81]

Makna majaz bisa diketahui melalui qarinah (petunjuk) yang menunjukkan makna yang dimaksud / makna yang sebenarnya. Sebelum mengarah lebih jauh perlu diketahui definisi majaz dan hakiki.

1) Makna Hakiki

   Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud makna hakiki adalah *lafaz}* yang digunakan untuk arti yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

2) Makna *Maja>zi>*

   Majaz adalah *lafaz}* yang digunakan dalam makna yang bukan seharusnya karena adanya *'alaqah* (hubungan) disertai *karinah* (hal yang menunjukkan dan menyebabkan bahwa *lafaz}*

[80] Ibid., 201
[81] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu menghendaki pemaknaan yang tidak sebenarnya) yang menghalangi pemberian makna hakiki.[82]

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *ghari>b al-hadi>th*. Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *ghari>b al-hadi>th* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui *lafaz}-lafaz}* dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.[83] Selain metode yang telah disebutkan, masih ada metode kebahasaan yang harus dilakukan seperti ilmu *nah}wu* dan *s}araf* .

2. Pendekatan dari segi kandungan makna melalui latar belakang datangnya hadis

Sangat penting untuk mengetahui sebab datangnya sebuah hadis karena dengan seperti itu dapat dipahami keadaan yang terjadi pada saat itu. Hal ini akan mempermudah dalam memahami maksud hadis itu sendiri dan memberi pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa kini dengan yang lebih komprehensif.

Salah satu langkah yang ditempuh *muhaddisin* untuk melakukan penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis (*asba>b al-wuru>d al-hadith*). Fungsi *asba>b al-wuru>d al-hadith* ada tiga yakni: pertama, menjelaskan makna hadis

[82] Ali al-Jarim dkk, *Al-Balaaghatul Waadhihah*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 95.
[83] Rahman, *Ikhtisar*…, 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui *takhs}is} al-'am*, *taqyid al-mut}laq*, *tafs}il al-mujmal, al-nasikh wa al-mansukh*, *bayan 'illat al-hukm* dan *tawdih al-mushkil*. Kedua, mengetahui kedudukan Rasulullah pada saat kemunculan hadis, apakah sebagai rasul, sebagai qadi dan mufti, sebagai pemimpin suatu masyarakat atau sebagai manusia biasa. Ketiga, mengetahui situasi dan kondisi masyarakat saat hadis itu disampaikan.[84]

Ilmu *sabab al-Wuru>d* sangat membantu dalam memahami dan menafsiri hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya akan diketahui *lafaz}* yang *'a>m* (umum) dan *kha>s}* (khusus). Selain itu akan diketahui mana hadis yang di *takhs}i>s}* atau yang men-*takhs}i>s}* melalui kaidah "*al-ibrah bi khus}u>s} al-saba>b*" (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah *"al-ibrah bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-saba>b"* (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasarkan pada *lafaz}* yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).[85]

Ulama mutaakhkhirin sangat memprioritaskan pemahaman historis terhadap hadis yang mengandung hukum sosial. Hal ini dikarenakan kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan tidak mungkin menetapkan hukum berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ketika sebuah hadis tidak ditemukan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk mencari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang

[84] Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 85.
[85] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan tentang kondisi dan situasi pada saat hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu ini disebut *sha'n al- wuru>d* atau *ah}wal al-wuru>d*.

Al-Husaini menyatakan bahwa dilihat dari segi datangnya hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis ibtida'i dan hadis sababi. Penjelasannya sebagai berikut:[86]

1. Hadis Ibtida'i

   Hadis ibtida'i adalah hadis yang datang tanpa didahului sebab tertentu. Hadis ibtida'i jumlahnya lebih banyak dibandingkan hadis sababi. Hal itu karena sesuai dengan tugas Nabi sebagai penyampai syariat yang tidak perlu menunggu adanya sebab.

2. Hadis Sababi

   Hadis sababi adalah hadis yang datang karena ada sebab. Misalnya, ada pertanyaan dari sahabat kemudian Nabi menjawab pertanyaan itu. Cukup banyak hadis yang datang karena ada pertanyaan dari para sahabat. Hal itu karena mereka sangat memperhatikan agama. Selain itu, Nabi masih hidup dan menjadi sumber referensi. Misalnya, hadis tentang iman, Islam dan ihsan yang datang ketika ada pertanyaan dari Malaikat Jibril. Demikian juga pertanyaan seorang sahabat tentang amal yang lebih utama dan dosa yang paling besar.[87]

[86] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 179.
[87] Khon, *Takhrij dan Metode*,… 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu langkah untuk melakukan penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis ada tiga yakni: pertama, menjelaskan makna hadis melalui *takhs}is} al-'am, taqyid al-mut}laq, tafs}il al-mujmal, al-nasikh wa al-mansukh, bayan 'illat al-hukm* dan *tawdih al-mushkil*. Kedua, mengetahui kedudukan Rasulullah pada saat kemunculan hadis Ketiga, mengetahui situasi dan kondisi masyarakat saat hadis itu disampaikan. Dan adapula yang berpendapat dengan mengetahui peritiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis terbgi menjadi dua yakni: Hadis Ibtida'i dan Hadis Sababi.

D. Pengertian *Rawd}ah*

Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 H/9 Juni 632 M. Tatkala mendengar adanya keraguan seakan-akan tempat penguburan Rasulullah ditetapkan orang lain sesudah beliau wafat, Ibnu Abil Hadid mengatakan: "Bagaimana mungkin orang berbeda pendapat mengenai tempat penguburannya, sedang beliau telah mengatakan kepada mereka: "Kamu letakkan saya diatas ranjangku di rumahku ini, di tepi kuburku".

Beliau dimakamkan di kediaman istrinya, Aisyah ra. Pada awalnya, makam Nabi Muhammad hanya berupa gundukan tanah seperti halnya pemakaman Baqi' yang terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi . kemudian, pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (66-86 H/685-705 M),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makam Nabi Muhammad dimasukkan kedalam bagian Masjid Nabawi atas persetujuan para ulama.[88]

Sekitar 124 hari setelah Rasulullah memulai Haji Perpisahan, Rasulullah wafat di kediaman beliau yang sering disebut sebagai rumah (bait, بيت) atau kamar (hujrah, حجرة) yang berukuran sekitar 4,8 meter dan lebar 3,4 meter. Disebut rumah, karena tempat ini adalah kediaman beliau. Disebut kamar, karena ukurannya yang kecil dan hanya terdiri dari satu ruang. Peristiwa ini terjadi tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriyah setelah berulang-ulang berpesan untuk dimakamkan di kamar Rasulullah yang lama sebelum beliau wafat.[89]

Tempat ini merupakan bagian dari Masjid Nabi Muh}ammad dan terletak sejajar dengan arah kiblat, yaitu diantara mimbar dan rumah Nabi Muhammad. Rawd}ah diyakini sebagai tempat yang dimuliakan karena do'a-do'a yang dimohonkan disini akan terkabulkan. Beberapa riwayat menjelaskan keutamaan Rawd}ah, diantaranya adalah Hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah:[90]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي "[٩١]

[88] Ibid., 128
[89] O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi: Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail* (Jakarta: Cahaya Insan Suci, 2006), 364.
[90] Fathurrahman Wahyu, *Antara Mekkah dan Madinah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 127.
[91] Ah}mad bin H{anbal, *Musnad Imam Ah}mad bin H{anbal* juz 14 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1419), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Memberitakan kepadaku Muh}ammad bin ‘Ubaid, memberitakan kepadaku ‘Ubaidillah, dari Khubaib yakni Abd al-Rahman ibn bi Saff dari Hafs} bin ‘As}him dari Abi Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apa yang ada diantara rumah-ku dan mimbarku adalah taman diantara taman-taman surga, dan mimbarku berada diatas haudhku (telaga-ku)”.

Rawd}ah adalah nama tempat yang ada didalam masjid Nabawi yaitu antara makam rasulullah SAW dan mimbar, luasnya adalah 22 m x 15 m yakni jarak antara rumah nabi dan mimbarnya kurang lebih 22 meter dan panjang ke belakang kurang lebih 15 meter. Salat sunnah di *rawd}ah* lebih utama dibandingkan salat yang dilaksanakan di tempat lain, kecuali salat fardhu. Salat fardhu lebih utama dilaksanakan di barisan pertama walaupun tidak berada dalam *rawd}ah*. Para pengunjung masjid Nabawi berusaha untuk dapat melaksanakan salat sunnah di *rawd}ah*. Ibnu al-Qasim berkata “Tempat salat yang paling di sukai di masjid nabawi adalah di Rawd}ah dan tempat yang paling disukai sebagai salat fardhu adalah shaf pertama.” Jadi benar makam Rasulullah di kamar Aisyah , tetapi kamar Aisyah tidak termasuk area *rawd}ah*.

Mimbar adalah tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk menyampaikan khutbah pertamanya di Masjid Nabawi. Tempat ini terletak di sebelah mihrab. Pada awalnya, mimbar Masjid Nabi dibuat dari pohon kurma sebagai tempat bersandar Nabi Muhammad ketika berkhutbah menyampaikan pesan-pesan misi Islam kepada umatnya. Kemudian, sahabat berinisiatif untuk membuatnya lebih tinggi dari lantai masjid agar para jama’ah dapat melihat Nabi Muhammad ketika menyampaikan khutbah.[92]

[92] Wahyu, *Antara Mekkah*…, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mihrab dalam Masjid Nabawi menjadi salah satu peninggalan dengan arsitektur yang unik dan mengagumkan. Disinilah tempat Nabi Muhammad melaksanakan salat dengan posiis menghadap Mekkah. Tempat ini juga biasa digunakan sebagai tempat imam memimpin salat berjama'ah . terdapat catatan sejarah yang menyebutkan bahwa pada saat Umar bin Abdul Aziz menjabat Gubernur di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah al-Walid dari Dinasti Umayyah (86-97 H/705-715 M), ia membangun mihrab Masjid Nabi dari Batu.[93]

Para ahli hadis menafsirkan taman surga sebagai tempat Allah menurunkan rahmat dan kebahagiaan-Nya karena dilakukan dzikir serta pemujaan kepada Allah. Satu area didalam masjid yang dinamakan *rawd}ah* ini ditandai tiang-tiang putih dengan ornamen kaligrafi yang khas dan juga karpet warna hijau yang menutup lantainya. Warna karpet ini berbeda dengan warna karpet Masjid Nabawi yang semuanya berwarna merah.

Kamar Rasulullah adalah tempat yang dihuni Nabi bersama ummul, Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq. Kamar ini dibangun bersamaan dengan pembangunan Masjid Nabawi. Luasnya tidak lebih dari 3,5 m x 5 m. pintunya terbuat dari kayu jinten saru (Juniperus communis) atau jati yang menjadi jalan menuju *rawd}ah* didalam Masjid. Rasulullah wafat dan dimakamkan di arah kiblat dikamar ini. Setelah itu, bagian utara kamar ini menjadi tempat tinggal ummul mukminin sayyidah Aisyah.

Tempat pemakaman sudah diperintahkan beliau untuk digali dan beliau memerintahkan agar meletakkan dirinya diatas ranjang dan memindahkan ranjang

[93] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau ke dekat liang kubur, mungkin untuk mempermudah dalam proses pemakaman. Dengan demikian, maka semua sahabat dan keluarga Rasulullah telah mengetahui dimana Rasulullah akan dimakamkan. Hari itu juga wafatnya Rasulullah dari keluarga Bani Hasyim, memandikan jenazah Rasulullah dan mengkafani serta menyelimutinya.[94]

Ketika Abu Bakar wafat, beliau dimakamkan di samping Rasulullah dengan jarak satu hasta. Posisi kepalanya sejajar dengan pundak Rasulullah dan ketika Umar bin Khattab wafat, beliau dimakamkan di dekat makam Abu Bakar dengan jarak satu hasta. Posisi kepalanya sejajar dengan pundak Abu Bakar. Saat itu, bagian utara masih menjadi tempat tinggal Aisyah hingga akhir hayatnya. Ketika 'Aisyah wafat, dia dimakamkan di Baqi'[95] dan setelah itu tidak ada lagi yang mendiami kamar Rasulullah.

[94] O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi*,… 366.

[95] Menurut bahasa, *Baqi'* berarti tempat dimana terdapat tinggal berbagai jenis pohon, dari situlah dinamakan *Baqi' Al-Gharqad*. *Al-Gharqad* adalah pohon berduri yang sangat besar. *Baqi' Al-Gharqad* adalah pemakaman penduduk Madinah dan berada didalam kota Madinah. *Baqi' Al-Gharqad* terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Ini adalah pemakaman penduduk Madinah sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Lebih dari 10.000 sahabat, Ahlul Bait, keturunan, paman dan istri Rasulullah (selain Khadijah dan Maimunah) serta para tabi'in dimakamkan disana. Berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa yang pertama kali dikubur ditempat suci itu adalah sahabat yang mulia, Usman bin Mazh'un, kemudian disampingnya dimakamkan Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Dahulu, *Baqi' al-Gharqad* adalah kebun dengan banyak pepohonan berduri. Namun, karena kaum muslimin ingin dikuburkan di Baqi' mereka pun menebang pepohonan yang ada disana untuk dijadikan pemakaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id